

**ASAS KESEIMBANGAN PARA PIHAK TERHADAP PERJANJIAN BISNIS YANG
DILAKUKAN SECARA LISAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt/2013)**

**ORIGINAL BALANCE OF PARTIES ON ORAL BUSINESS AGREEMENTS
(Case Study of Supreme Court Decision Number 1347 K/Pdt/2013)**

Ahmad Zamroni Fahriansyah

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081232543246, azamfahri53@gmail.com

ABSTRAK

Sangat kuat pelarangan tentang asas keseimbangan secara akibat menggunakan perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu pihak, sehingga pemikiran masyarakat keseimbangan yang tinggal hanyalah berupa pilihan antara menerimanya atau menolaknya (*take it or leave it*) syarat-syarat perjanjian baku yang diberikan kepada masyarakat yaitu. Permasalahan di dalam penelitian yang telah dibuat oleh penulis adalah bagaimana asas keseimbangan para pihak terhadap perjanjian bisnis yang dilakukan secara lisan? Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pihak terhadap perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan secara lisan? Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan asas keseimbangan bagi para pihak terhadap perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan secara lisan tidak terwujud. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim tingkat banding dan kasasi justru tidak diakui adanya perjanjian lisan yang dilakukan oleh Junaidi ST dan Drs. Sukamto Handoko oleh karena tidak tercipta adanya kesepakatan. Pertimbangan tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPPerdata terkait asas kebebasan berkontrak yang menekankan bahwa masyarakat diperbolehkannya melahirkan perjanjian apa saja sepanjang perjanjian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata dan perjanjian itu akan membentuk mereka yang melahirkannya seperti halnya undang-undang.

Kata Kunci: Asas Keseimbangan, Perjanjian, Lisan.

ABSTRACT

So strong is the limitation of the principle of balance as a result of the use of standard agreements in the business world by one party, so that for the other party the balance that remains is only a choice between accepting or rejecting the terms of the standard agreement offered to him that. The problem in this study is how to apply the principle of balance for the parties to business cooperation agreements that are carried out orally? What is the implementation of legal protection for parties to business cooperation agreements that are carried out orally? The research method used is normative juridical with qualitative descriptive analysis. The results of the study stated that the application of the principle of balance for the parties to the business cooperation agreement that was carried out verbally did not materialize. This is because the Panel of Judges at the appeal and cassation level were not even recognized as an oral agreement made by Junaidi ST and Drs. Sukamto Handoko because there was no agreement. These considerations certainly contradict Article 1338 of the Civil Code concerning the principle of freedom of contract which emphasizes that the public is permitted to make any agreement as long as the agreement meets the provisions of Article 1320 of the Civil Code and the agreement will bind them to make it like a law.

Keywords: Balance Principle, Agreement, Oral.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Asas keseimbangan adalah asas yang memerlukan dua orang atau lebih untuk melakukan perjanjian. Asas keseimbangan merupakan landasan ideologi dari tertib hukum Indonesia. Cara pandang masyarakat Indonesia merupakan cerminan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Indonesia adalah tolak ukur tata nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang selalu terjaga yang merupakan cerminan dari wakil dan masyarakat.

Pemahaman masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia” menyatakan asas keseimbangan telah dipahami sebagai keseimbangan untuk masyarakat dalam melahirkan suatu hak dan kewajiban membentuk perjanjian. Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian.¹

Saat ini keinginan makin menunjukkan itu sangat banyak janji yang dilakukan di pembicaraan bisnis yang sudah terjadi tidak melalui tawar menawar yang imbang di antara orang-orang, tetapi janji tersebut sudah terlaksana dengan proses di orang yang pertama sudah menyiapkan syarat-syarat yang ada di dalam formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian dikembalikan kepada orang lainnya agar disetujui, tapi tidak diberikan bebas sama sekali ke orang lainnya untuk melakukan tawar-menawar oleh syarat-syarat yang sudah diberikan itu.

Sangat kuatnya pelarangan terhadap asas keseimbangan dari balasan dari penggunaan janji-janji baku di dunia bisnis oleh salah satu orang, sehingga bagi orang lainnya keseimbangan yang ditinggalkan hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolaknya (*take it or leave it*) syarat-syarat perjanjian baku yang telah diberikan kepadanya itu.²

Masalahnya terbit ketika usaha tersebut dilakukan secara berbareng (*joint venture*) ini melalui janji yang dilakukan secara omongan yang akan datang hari bisa mengakibatkan masalah norma karena tidak adanya norma secara terikat tentang usaha yang dilakukan bersama (*joint venture*) tersebut, sehingga timbullah kekaburan norma. Kondisi ini terjadi dalam kasus usaha yang dilakukan secara berbareng (*joint venture*) antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko yang dilakukan dengan cara perjanjian lisan.

Dalam kasus tersebut, Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko berencana untuk melakukan usaha bersama untuk pembukaan dan pengelolaan kebun sawit seluas ± 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam pelaksanaannya, perjanjian usaha bersama antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko hanya terjadi secara lisan saja.

di bulan Februari 2011, Junaidi ST sudah melepaskan dana sebesar ± Rp. 409.051.569,00 (empat ratus sembilan juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah). Dikarenakan dana yang telah dilepaskan Junaidi ST sangat besar, maka Junaidi ST meminta kepada Drs. Sukamto Handoko untuk sepakat secara omongan tersebut dipindahkan dengan cara ditulis didalam Surat janji usaha bersama yang dimana draftnya sudah disiapkan oleh Junaidi ST dan dikasih kepada Drs. Sukamto Handoko untuk dikoreksi.

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Pradana Media Group, Jakarta, 2011, h. 27.

² *Ibid.*

Seiring berjalannya waktu, terjadi perselisihan antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko, sehingga pada tanggal 28 Agustus 2011, Junaidi ST dengan keluarga yang mau menengok kebun kelapa sawit tersebut tidak boleh masuk oleh salah satu orang karyawan disana dengan alasan tidak dibolehkan oleh Drs. Sukamto Handoko. Atas perbuatan tersebut, Junaidi ST mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan, dan gugatan tersebut diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri, namun pada tingkat Banding dan Kasasi, gugatan tersebut ditolak oleh Hakim Tinggi dan Mahkamah Agung, dengan pertimbangan tidak diakuinya perjanjian lisan yang dilakukan oleh Junaidi ST dan Drs, Sukamto Handoko. Atas putusan tersebut, mengakibatkan adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan bagi Junaidi ST selaku pihak yang telah mengeluarkan modal untuk memperoleh hak-haknya atas keuntungan dari kerjasama bisnisnya dengan Drs, Sukamto Handoko.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana asas keseimbangan bagi para pihak terhadap perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan secara lisan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak terhadap perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan secara lisan?

3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus.

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*).

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif.

B. Pembahasan

suatu perjanjian (kontrak) memiliki sejumlah aspek, yaitu perbuatan para pihak (*handeling*), isi kontrak (*inhoud*), dan pelaksanaan kontrak yang telah disepakati para pihak (*nakoming*) tersebut. Tiga aspek yang saling berkaitan dari perjanjian tersebut dapat dimunculkan sebagai kriteria berkenaan dengan syarat adanya keseimbangan, tetapi juga menjadi kriteria adanya ketidakseimbangan jika syarat-syarat keseimbangan dari tiga aspek tersebut tidak dipenuhi. Hal tersebut juga berlaku pada perjanjian kerjasama bisnis.

Perjanjian kerjasama bisnis adalah suatu perjanjian konsensual, yaitu perjanjian dianggap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama bisnis sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu

orang dengan orang yang lainnya menuntut yang sangat adil. Oleh karenanya itu di kerjasama itu harus sudah ada hak dan kewajiban sesama orang yang seimbang dan proporsional. Sangkutan bisnis yang terkait antara sesama orang di perjanjian kerjasama bebarengan umumnya berwujud untuk saling tukar kepentingan, Roscoe Pound memberikan definisi kepentingan atau *interest* adalah “*a demand or desire which human beings, either individually or through groups or associations an relations seek to satisfy*” (kepentingan sebagai suatu tuntutan atau hasrat yang ingin dipuaskan manusia, baik secara individu ataupun kelompok asosiasi).³ Terpandang dari keadilan, diperlukan memunculkan suatu janji yang mempunyai arti masing-masing orang pasti harus diikat oleh perjanjian tersebut dan mempunyai kesadaran tinggi kepada tanggung jawab yang dibawanya melalui apa yang sudah dijalankan, kemudian dari sudut tertib norma dikarenakan untuk orang-orang yang memunculkan perjanjian kerja bersama, untuk dijamin pastinya hukum perjanjian kerja bersama ini terpacu pada aturan perjanjian adalah suatu perilaku yang terbukti antara satu orang atau orang lebih terikatkannya terhadap orang lain. Hal tersebut juga berlaku dalam perjanjian kerjasama sama bisnis yang dilakukan oleh Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko.

Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko berencana untuk melakukan kerja bersama untuk terbukanya dan diolahnya kebun sawit seluas ± 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam pelaksanaannya, perjanjian kerja bersama antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko cuma terjadi secara omongan saja. Pada bulan Februari 2011, Junaidi ST sudah meluncurkan dana sebesar ± Rp. 409.051.569,00 (empat ratus sembilan juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah). Dikarenakan dana yang sudah diluncurkan Junaidi ST sangat besar, maka Junaidi ST meminta kepada Drs. Sukamto Handoko agar kesepakatan secara omongan itu dilimpahkan kedalam tulisan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang mana draftnya telah disiapkan oleh Junaidi ST dan diberikan kepada Drs. Sukamto Handoko untuk dilihat.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perselisihan antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko, sehingga pada tanggal 28 Agustus 2011, Junaidi ST bersama keluarganya yang mau melihat kebun kelapa sawit tersebut tidak boleh masuk oleh orang karyawan disana dengan alasan tidak boleh oleh Drs. Sukamto Handoko. Atas perbuatan tersebut, Junaidi ST mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan, dan gugatan tersebut diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri, namun pada tingkat Banding dan Kasasi, gugatan tersebut ditolak oleh

³ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*, Reika Aditama, Bandung, 2003, h. 227.

Hakim Tinggi dan Mahkamah Agung, dengan pertimbangan tidak diakuinya perjanjian lisan yang dilakukan oleh Junaidi ST dan Drs. Sukamto Handoko.

1. Asas Keseimbangan Para Pihak Terhadap Perjanjian Bisnis Yang Dilakukan Secara Lisan

Adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan bagi Junaidi ST selaku pihak yang telah mengeluarkan modal untuk memperoleh hak-haknya atas keuntungan dari kerjasama bisnisnya dengan Drs. Sukamto Handoko. Berdasarkan kasus tersebut, maka penerapan asas keseimbangan bagi para pihak terhadap perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan secara lisan tidak terjadi. Hal tersebut dikarenakan dalam upaya mewujudkan asas keseimbangan dalam perjanjian kerjasama bisnis, perlu diperhatikan tiga fase, yaitu:⁴

a. Fase prakontrak/perbuatan para pihak yang melakukan perjanjian.

Agar suatu perbuatan para pihak dapat menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan hukum dapat dilihat dari dua kategori perbuatan, yaitu:

1) Pernyataan kemauan dari orang yang berbuat atau bertindak dalam melakukan perbuatan hukum.

Perbuatan Junaidi ST dan Drs. Sukamto Handoko merupakan perwujudan diri sebagai kemauan yang telah dinyatakan dalam bentuk perjanjian melalui tawar menawar dan diterimanya yang ditujukan untuk mendapatkan suatu akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut yang cara pengungkapannya dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.

Junaidi ST dan Drs. Sukamto Handoko memiliki kepercayaan yang bertimbal balik berkenaan dengan kehendak (maksud dan tujuan) dari pihak lawannya itu, yaitu pembagian 40% keuntungan dari hasil pembukaan dan pengelolaan perkebunan sawit untuk Junaidi ST, sehingga dengan cara ini pihak Drs. Sukamto Handoko terlindungi. Kehendak dan kepercayaan sebagaimana dimaknai di atas sebagai faktor penentu dalam menetapkan kekuatan mengikat kontraktual dan sekaligus mencerminkan semangat dan jiwa keseimbangan.

2) Kewenangan hukum dan kecakapan bertindak.

Dalam lalu lintas hukum keperdataan, terjadinya hubungan hukum antara subjek-subjek hukum kiranya tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, pengakuan akan adanya kewenangan hukum dan kecakapan bertindak dari subjek-subjek hukum merupakan kriterium lain dari asas keseimbangan.⁵ Salah satu ketentuan hukum yang menetapkan batasan tegas mengenai kecakapan bertindak diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, bahwa seorang yang belum mempunyai umur yang cukup, dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan pada prinsipnya tidak cakap melakukan tindakan hukum, karena dianggap belum

⁴ Mariam Darius Badruizaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, h. 36.

⁵ Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah Build Operate Transfer (BOT): Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung, 2012, h. 108.

mampu memahami dan memperhitungkan konsekuensi dari pernyataan kehendak yang diwujudkan melalui tindakan yang dilakukannya. Dalam hal seseorang (dianggap dan dinyatakan) tidak cakap bertindak, maka kepentingan pihak yang tidak cakap dan di bawah umur atau diletakkan di bawah pengampuan tersebut akan dilindungi. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki ketidakcakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum, maka sesuai Pasal 1331 KUH Perdata “Orang-orang yang di dalam Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan tidak cakap, boleh melakukan penuntutan pembatalan perikatan-perikatan yang telah pihak-pihak tersebut buat”.

Melalui ketentuan Pasal 1331 KUHPerdata, pembuat undang-undang telah menempatkan kedudukan keseimbangan antara kepentingan pihak yang tidak cakap untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian, dan kepentingan pihak lawan untuk tetap mempertahankan perjanjian dimaksud, sebab selama perjanjian tersebut tidak dibatalkan maka perjanjian tersebut tetap dapat berjalan.

Selanjutnya, mengenai ketidakwenangan bertindak, ketentuan hukum perdata telah mengaturnya dalam Pasal 1467-1470 KUHPerdata, salah satu di antaranya bahwa para hakim, jaksa, panitera, advokat, pengacara, juru sita dan notaris tidak diperbolehkan karena penyerahan menjadi pemilik hak-hak dan tuntutan-tuntutan yang menjadi pokok perkara-perkara yang sedang bergantung pada Pengadilan Negeri yang dalam wilayahnya melakukan pekerjaan tersebut. Larangan tersebut berpijak pada semangat menerapkan asas keseimbangan, karena tidak adil bila tindakan-tindakan hukum yang dilakukan orang yang tidak berwenang memunculkan akibat hukum. Atas dasar alasan tersebut, maka untuk melindungi kepentingan umum dan kepastian hukum, sanksi yang ditetapkan terhadapnya adalah batal demi hukum, dan ancaman penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa para pihak, yaitu Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko merupakan orang yang cakap dan dapat melakukan tindakan hukum. Hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan, bahwa tidak ada satupun pertimbangan hakim yang mempermasalahkan terkait dengan usia para pihak dan juga kejiwaan para pihak.

- b. Fase kontrak, yaitu dalam bentuk isi kontrak yang disepakati para pihak;

Isi kontrak merupakan prestasi/objek perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, baik secara tegas maupun diam-diam. Bahkan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, pada prinsipnya setiap orang diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri isi suatu kontrak. Namun demikian, sekali pun bebas untuk memilih sendiri isi kontrak tidak dilihat dengan tegas di dalam aturan, lingkupan asas itu dibatasi oleh aturan,

yaitu bahwa semua perbuatan norma yang dengan undang-undang, kesusilaan yang baik, atau ketertiban umum, dapat menjadi tidak sah, dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Suatu perjanjian yang dalamnya berbentahan dengan peraturan, kesusilaan, atau ketertiban umum mengakibatkan adanya ketidakseimbangan, dan perjanjian tersebut berdasarkan asas keseimbangan menyebabkan keabsahan perjanjian menjadi terganggu.

Dalam semangat asas keseimbangan, pembuat undang-undang dalam hal ini memilih berpihak pada kepentingan umum. Asas keseimbangan menghargai alasan pembenar dari tindakan hukum tersebut dan menyesuaikan diri sejalan perubahan tempat dan waktu, dan hakim bagaimana pun juga untuk tiap kasus mencari pandangan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Isi dari perjanjian yang dilakukan oleh Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko tidak menyalahi aturan, kesusilaan yang baik, atau ketertiban umum. Hal tersebut dapat terlihat bahwa perjanjian kerjasama antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko adalah dibukanya dan diolahnya kebun sawit seluas ± 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian usaha bersama tersebut adalah sah menurut hukum.

c. Fase Pascakontrak/Pelaksanaan isi perjanjian yang telah disepakati.

Berkaitan dengan pelaksanaan kontrak ini, maka sudah selayaknya suatu kontrak dipenuhi oleh kedua belah pihak dengan itikad baik, sehingga tujuan penutupan kontrak bagi para pihak untuk mendapatkan keuntungan secara timbal balik dapat diwujudkan. Keseimbangan tersebut bukan terbatas hanya ditujukan untuk perjanjian timbal balik, yang membebaskan hak-hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak secara seimbang, tetapi juga terhadap perjanjian sepihak seperti halnya hibah, meskipun ada kondisi menguntungkan pihak lain atas kerugian diri sendiri.⁷

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan kasus dalam penelitian ini, diketahui bahwa para pihak, yaitu Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko telah bersepakat bahwa ST yang sudah meluncurkan dana sebesar Rp. 409.051.569,00 (empat ratus sembilan juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), akan menerima 40% keuntungan dari hasil dibukanya dan diolahnya kebun sawit. Kesepakatan itu sudah dilakukan saat kerjasama terbentuk, yaitu pada bulan Februari 2011, yang kemudian oleh karena dana yang sudah diluncurkan Junaidi ST sangat besar, maka Junaidi ST meminta kepada Drs. Sukamto Handoko untuk kesepakatan secara lisan tersebut dibuatkan secara tertulis dalam bentuk Surat Perjanjian usaha bersama yang mana draftnya sudah disiapkan oleh Junaidi ST dan diberikan kepada Drs. Sukamto Handoko.

Pada akhirnya terjadi perselisihan antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko, sehingga Junaidi ST mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan, dan gugatan tersebut diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri, namun pada tingkat Banding dan Kasasi, gugatan tersebut ditolak oleh Hakim Tinggi yang dikuatkan oleh Mahkamah

⁶ *Ibid.*, h. 110.

⁷ *Ibid.*

Agung, dengan pertimbangan tidak diakuinya perjanjian lisan yang dilakukan oleh Junaidi ST dan Drs, Sukamto Handoko.

Pertimbangan Hakim Tinggi, yaitu pada tingkat banding yang menyatakan:

“Menimbang bahwa karena adanya tindakan pemberhentian sendiri kegiatan olahan kebun oleh Terbanding-semula Penggugat yang menyebabkan Pembanding-semula Tergugat melihat kedalam kebun, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding, antara orang yang terkait tidak muncul adanya kesepakatan yang termasuk syarat sahnya perjanjian karena orang-orang sudah mengabaikan hal-hal yang sudah diwajibkan; Menimbang oleh karena tidak terjadi sepakat tersebut, maka perjanjian tidak sah atau batal demi hukum, dengan ini orang-orang tidak terjadi hubungan hukum;⁸

Penulis berpendapat, alasan Hakim Tinggi pada tingkat banding tersebut tentunya bertentangan dengan fakta pengadilan yang justru antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko sama-sama mengakui adanya perjanjian lisan tersebut sebagaimana dalam isi gugatan Junaidi S.T maupun isi dari eksepsi Drs. Sukamto Handoko. Adapun isi dari gugatan Junaidi S.T terkait dengan adanya perjanjian lisan itu adalah:

“Bahwa Penggugat dan Tergugat saling mengenali satu sama lain mulai bulan 2010 yang dipertemukan oleh salah satu orang dari Penggugat; Bahwa kemudian dari pertemanan itu Tergugat mengungkapkan kepada Penggugat bahwa Tergugat berkeinginan untuk membangun perkebunan kelapa sawit yang di pada saat itu Tergugat memiliki lahan seluas ± 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang belum di usahakan;

Bahwa seminggu kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk melihat lahan miliknya tersebut sebagaimana di uraikan dalam poin 2(dua) di atas; Bahwa kemudian pada saat Penggugat bertamu di rumah Tergugat, Tergugat menawarkan Penggugat untuk bekerjasama yaitu dengan menanamkan modalnya dalam pembukaan dan pengelolaan perkebunan sawit tersebut, dengan ketentuan bagi hasil sebesar 60 % (enam puluh persen) untuk Tergugat dan 40 % (empat puluh persen) untuk Penggugat apabila perkebunan tersebut telah ada hasil; Bahwa atas tawaran tersebut Penggugat pun secara lisan telah menyetujui untuk menanamkan modalnya dalam pembukaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di lahan milik Tergugat dan Tergugat pun juga menyetujuinya, dengan demikian antara **Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan secara lisan.**”⁹

Adapun isi dari eksepsi Drs. Sukamto Handoko adalah sebagai berikut:

“Bahwa pada bulan September 2010 Penggugat dalam Rekonvensi telah membeli lahan ± 240 ha milik masyarakat Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Camat Indralaya Utara; Bahwa pada bulan Oktober 2010 Penggugat dalam Rekonvensi didatangi oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Sdr. Junaidi, ST) untuk mengajak kerjasama dalam pengelolaan lahan yang akan ditanami kelapa sawit dengan ketentuan kerjasama bagi hasil 60 % untuk pemilik lahan dan 40% untuk pengelola lahan itupun setelah ada hasil dari pengelolaan lahan tersebut, **perjanjian tersebut dilakukan secara lisan.**”¹⁰

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt/2013, h. 16.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt/2013, h. 1 – 2.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt/2013, h. 9.

Penulis berpendapat dengan demikian, dalil dari Junaidi S.T selaku Penggugat maupun isi dari eksepsi Drs. Sukamto Handoko selaku Tergugat yang tidak membantah justru membenarkan adanya perjanjian lisan, maka sesuai dengan prinsip hukum acara perdata telah jelas adanya perjanjian lisan antara Junaidi S.T selaku Penggugat maupun isi dari eksepsi Drs. Sukamto Handoko pada bulan Oktober 2011, oleh karenanya Hakim tidak perlu pembuktian lebih lanjut. Justru ketika Majelis Hakim tingkat banding membatalkan isi perjanjian lisan yang dilakukan antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko, maka asas keseimbangan menjadi tidak terwujud, karena dana yang sudah diluncurkan Junaidi S.T sebesar Rp. 409.051.569,00 (empat ratus sembilan juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), dan juga hak Junaidi S.T mendapatkan 40% (empat puluh persen) hasil perkebunan tidak diperolehnya.

2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Perjanjian Kerjasama Bisnis Yang Dilakukan Secara Lisan

Berdasarkan pendapat dari Satjipto Rahardjo yang menyatakan pastinya hukum bukan terletak pada suatu peraturan, melainkan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tersebut¹¹ maka perjanjian lisan antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko belum memiliki kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari perjanjian lisan yang dibuat antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko belum tercapai, yaitu pembagian hasil yang telah mereka sepakati, dan sayangnya Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dan Hakim Mahkamah Agung justru membatalkan perjanjian lisan tersebut tanpa mempertimbangkan bahwa terdapat bukti kuat adanya perjanjian lisan tersebut, seperti kesepakatan diam-diam yang dilakukan oleh Drs. Sukamto Handoko dengan Junaidi S.T sebagaimana diatur dalam Pasal 1347 KUHPperdata, dan juga fakta persidangan bahwa dalam kurun waktu Oktober 2010 hingga April 2011, antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko telah mengelola perkebunan sawit tersebut secara bersama-sama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dan Hakim Mahkamah Agung dalam kasus antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko tersebut tentunya berlawanan dengan asas keseimbangan, yaitu:

- a. *Equality* atau kesamaan, mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama

Penulis berpendapat, Junaidi, ST sebagai pemilik modal (investor), mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dari Drs. Sukamto Handoko, yaitu 40% dari hasil dibukanya dan diolahnya kebun sawit seluas ± 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Begitu pula dengan Drs. Sukamto Handoko sebagai pemilik lahan, mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dari Junaidi, ST, yaitu 60% dari hasil dibukanya dan diolahnya kebun sawit seluas ± 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir.

Kesepakatan itu tertuang dalam janji yang dibuat secara lisan yang dilakukan oleh para pihak dengan kewajiban Junaidi, ST untuk memberikan modal dan mengelola perkebunan sawit seluas ± 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Oleh karena sudah terjadi sepakat antara kedua orang, maka kejadian itu telah terjadi keseimbangan, yaitu keadaan, posisi,

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, h. 79.

derajat, berat, dan lain-lainnya antara Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko haruslah sama.

Dalam praktiknya, kedudukan yang sama tidak terjadi dalam perjanjian kerja bisnis antara Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko. Hal tersebut disebabkan Junaidi, ST selaku pemilik modal (investor) dan pengelola lahan, telah mengirimkan draft perjanjian yang telah direvisi oleh pihak Drs. Sukamto Handoko, namun secara tiba-tiba, ketika Junaidi, ST dan keluarganya hendak ke kebun sawit seluas ± 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, kedatangan mereka dilarang oleh Drs. Sukamto Handoko, yang mengakibatkan ketidakjelasan nasib hak Junaidi, ST selaku pemilik modal atas 40% hasil dari pengelolaan perkebunan sawit seluas ± 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir.

Fakta hukum itu dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk menyatakan sah dan berlaku sebagai hukum kesepakatan /perjanjian lisan yang dibuat antara Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko. Namun demikian, fakta hukum tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dan Hakim Mahkamah Agung. Bahkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan adanya tindakan pemberhentian sendiri kegiatan diolahnya kebun oleh Terbanding-semula Penggugat yang menyebabkan Pembanding-semula Tergugat untuk masuk ke dalam kebun, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, antara kedua belah pihak tidak tercipta adanya kesepakatan yang merupakan syarat sahnya perjanjian karena masing-masing pihak telah mengabaikan hal-hal yang menjadi kewajibannya;

Menimbang oleh karena tidak adanya kesepakatan tersebut, maka perjanjian menjadi tidak sah atau batal demi hukum, dengan demikian antara kedua belah pihak tidak ada hubungan hukum”.

Penulis berpendapat, walaupun draft perjanjian tidak ditandatangani oleh Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko, namun demikian perjanjian lisan antara Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko telah terjadi dan sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Hal tersebut dikarenakan bersumber pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, menekankan bahwa masyarakat dibolehkannya melahirkan perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu aturan.¹² Kesepakatan yang terjadi antara Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko adalah tentang pembagian hasil perkebunan sawit, yaitu untuk pihak Junaidi, ST sebesar 40%, dan untuk pihak Drs. Sukamto Handoko sebesar 60%. Oleh karena itu, menurut Penulis berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, maka kesepakatan tersebut akan mengikat Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko seperti suatu undang-undang.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa baik Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko telah mengakui adanya perjanjian tersebut walaupun secara lisan dibuktikan dengan adanya persetujuan yang diberikan secara diam-diam antara Drs. Sukamto Handoko dengan Junaidi S.T sebagaimana diatur dalam Pasal 1347

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, h. 17.

KUHPerduta.¹³ Selain daripada itu, perjanjian itu sudah terpenuhi baik syarat subjektif maupun syarat objektif, yaitu kesepakatan bagi banyak pihak, kemudian kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, dan suatu hal tertentu, yaitu obyek dari perjanjian kerjasama bisnis antara Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko yang berakibat hukumnya menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, serta perjanjian kerjasama bisnis tersebut tidak melawan dengan hukum.

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan keterangan dari saksi Septa Hendriani yang menerangkan melihat Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko di lahan kelapa sawit serta keterangan saksi Dedi Erwanto yang mengatakan antara Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko ada kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit, maupun keterangan saksi Tukidi dan saksi Jasmadi bahwa seluruh biaya yang berkaitan dengan pengelolaan itu dibayar oleh Junaidi, ST, demikian pula saksi Ruhimat pernah mendengar adanya pembicaraan tentang kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antara Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko sewaktu bertemu Junaidi, ST di Mess Polda saat bertemu dengan Drs. Sukamto Handoko.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka kata Penulis, adalah tidak tepat ketika Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memberi pernyataan bahwa perjanjian menjadi tidak sah atau batal demi hukum oleh karena tidak tercipta adanya kesepakatan, merupakan pertimbangan yang keliru. Akibat dari pertimbangan hakim yang keliru menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Junaidi, ST selaku pemilik modal.

Sikap Majelis Hakim yang menyatakan perjanjian menjadi tidak sah atau batal demi hukum oleh karena tidak tercipta adanya kesepakatan, merupakan bentuk sikap ketidakadilan sebagai aparat penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan sikap keadilan adalah sikap yang memperhatikan tugas dan kewajiban untuk dipertahankan dan dikembangkannya peri kemanusiaan. Tanpa sikap itu, hidup kebersamaan sesama manusia tidak mungkin terjaga dengan baik.¹⁵

Majelis Hakim sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum, sesuai dengan perintah Pasal 5 ayat (1) Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut Penulis, peradilan ditempatkan sebagai penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan. Penulis berpendapat, dalam setiap memutus suatu perkara, Penulis sependapat bahwa hakim harus terpacu pada Peraturan yang berlaku. Namun demikian, menurut Penulis, hakim bukanlah corong undang-undang. Hal tersebut dikarenakan undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum. Kebiasaan dalam masyarakat juga merupakan sumber hukum yang diakui oleh Indonesia. Oleh karena itu, Hakim wajib melihat, mendengar dan merasakan adanya keadilan di masyarakat yang diharapkan akan menimbulkan ketertiban umum pada kepentingan umum, sehingga putusan hakim yang diputuskan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt/2013., h. 10.

¹⁴ Putusan Nomor 74/Pdt/2012/PT.PLG., h. 52.

¹⁵ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 38.

Selain daripada itu Penulis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1233 B.W bahwa “perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang” yang artinya kesepakatan antara Junaidi ST dengan Drs. Sukamto Handoko itu lahir ketika terjadinya persetujuan antara kedua belah pihak pada saat awal pembukaan perkebunan kelapa sawit yang mereka rencanakan. Sementara Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa oleh karena terjadinya dihentikannya sendiri kegiatan olahan kebun oleh Junaidi ST selaku dibandingkan semula Penggugat maka dianggap tidak terjadinya kesepakatan sehingga perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Pertimbangan Hakim inilah yang menurut pendapat Penulis kurang tepat dikarenakan Hakim Pengadilan Tinggi menilai ada dan tidak adanya kesepakatan itu pada saat perjanjian itu sedang dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya bukan pada saat persetujuan itu dilakukan.

- b. *Certainty* atau kepastian hukum, adalah arah setiap peraturan. Pasal 1320 KUHPerduta yang terkadang dapat diberikan pasti norma kepada para pihak, apa hak dan kewajiban mereka, siapa subjek dan objek pekerjaan

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menyatakan bahwa perjanjian kerjasama bisnis antara Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko menjadi tidak terlaksana atau batal demi hukum oleh karena tidak tercipta adanya kesepakatan, yang pada faktanya adalah para pihak telah sepakat melakukan kerjasama bisnis bahkan telah berjalan kesepakatan tersebut, maka dengan adanya pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap para pihak atas hak-hak dan kewajiban mereka.

Hal tersebut tentunya mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Junaidi, ST selaku investor, karena menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum adalah bukan terletak kepada peraturan perundang-undangannya, melainkan kepada pelaksanaan undang-undang itu sendiri, sehingga apabila Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mengindahkan amanat dalam Pasal 1320 KUHPerduta, maka menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berbeda dengan Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang membenarkan adanya perjanjian lisan, maka telah timbul kepastian hukum bagi Junaidi, ST dan Drs. Sukamto Handoko untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian lisan yang telah mereka buat.

- c. *Arrangement* atau pengaturan, mengandung arti bahwa Pasal 1320 KUHPerduta telah mengatur dengan baik kepada para pihak dalam penyelenggaraan perjanjian kerjasama bisnis secara lisan

Syarat utama untuk sahnya perjanjian kerjasama bisnis secara lisan adalah terpenuhinya syarat sahnya janji yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, hal yang tertentu, dan sebab yang halal. Berdasarkan fakta persidangan, bahwa antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko telah sepakat untuk untuk melakukan usaha bersama di bukanya dan diolahnya kebun sawit seluas ± 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir.

Kesepakatan itu telah dilaksanakan dengan adanya fakta persidangan, yaitu pada bulan Februari 2011, Junaidi ST telah meluncurkan dana sebesar Rp. 409.051.569,00 (empat ratus sembilan juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), sedangkan Drs. Sukamto Handoko menyediakan lahan kebun sawit seluas ± 240 ha (dua

ratus empat puluh hektar) di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Para pihak sepakat tentang pembagian dana, yaitu besarnya 60 % (enam puluh persen) untuk Drs. Sukanto Handoko dan 40 % (empat puluh persen) kepada Junaidi ST bila kebun itu telah muncul hasil.

Fakta persidangan berikutnya adalah baik antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukanto Handoko merupakan berusia di atas 18 (delapan belas) tahun yang artinya adalah lagi dewasa atau akilbaliq dan punya pikiran yang sehat. Kemudian unsur jekadian tertentu, diketahui bahwa baik antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukanto Handoko telah menyepakati hak dan kewajiban mereka, yaitu pada pihak Junaidi S.T memberikan modal dan pihak Drs. Sukanto Handoko menyediakan lahan perkebunan. Kemudian kedua belah pihak mempunyai hak, yaitu tentang pembagian bagi dana, yaitu besarnya 60 % (enam puluh persen) kepada Drs. Sukanto Handoko dan 40 % (empat puluh persen) kepada Junaidi ST bila kebun itu sudah ada buah. Menurut Penulis, maka unsur kejadian yang tertentu dalam perjanjian telah terpenuhi.

Terakhir adalah unsur sebab yang dihalalkan, yaitu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan. Menurut Penulis, perjanjian lisan antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukanto Handoko adalah perjanjian bisnis yang tidak melanggar dengan aturan. Hal tersebut dikarenakan modal yang dikeluarkan oleh Junaidi S.T dengan Drs. Sukanto Handoko adalah modal yang tidak sedang dalam sengketa hukum, sehingga unsur sebab yang halal dalam perjanjian dapat terpenuhi.

Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka dapat Penulis nyatakan bahwa Pasal 1320 KUHPerduta telah mengatur dengan baik kepada para pihak dalam penyelenggaraan perjanjian kerjasama bisnis secara lisan. Namun dalam praktiknya, perjanjian tersebut tidak dilakukan dengan baik, ketika Drs. Sukanto Handoko melarang Junaidi ST dan keluarganya untuk datang ke lahan perkebunan sawit di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Padahal, pihak Junaidi ST telah mengeluarkan modal sebesar 409.051.569,00 (empat ratus sembilan juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), yang artinya ada hak yang tidak dapat dipisahkan dari Junaidi ST.

- d. *Implementation* atau pelaksanaan, mengandung arti bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama bisnis secara lisan selalu mengikuti amanat dalam Pasal 1320 KUHPerduta

Menurut Penulis, secara normatif, Pasal 1320 KUHPerduta sudah sangat baik dan memberikan aspek keadilan bagi para pihak. Namun sangat disayangkan dalam pelaksanaannya, ketika ada salah satu pihak ingin mendapatkan keadilan pada aparat penegak hukum, khususnya Hakim Pengadilan, justru hakim tersebut tidak menerapkan kewajiban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Makna dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ialah Hakim diberi hak untuk memutuskan dan menjalankan hukum sesuai keyakinannya akan nilai keadilan.

Keadilan di dalam kasus ini adalah tentang hak Junaidi ST yang telah mengeluarkan modal sebesar 409.051.569,00 (empat ratus sembilan juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dan berhak atas 40% hasil dari diolahnya

kebun sawit seluas ± 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan perjanjian usaha bersama bisnis yang dilakukan secara lisan oleh Drs. Sukamto Handoko. Namun demikian, pada kenyataannya, justru Hakim Pengadilan Agung Palembang dan Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa tidak sahnya perjanjian tersebut, yang pada akhirnya adalah ketidakpastian hukum atas modal yang telah dikeluarkan oleh Junaidi ST.

Menurut Penulis, berdasarkan kasus tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat hakim tentang sah tidak sahnya suatu perjanjian lisan. Dalam perkara perjanjian kerjasama secara lisan antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko, walaupun pihak Drs. Sukamto Handoko selaku Tergugat mengakui adanya perjanjian kerjasama secara lisan, namun terdapat perbedaan pendapat oleh para Majelis Hakim, fakta persidangan tersebut diperhatikan dan dijadikan dasar pertimbangan pada Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Namun demikian berbeda dengan pertimbangan hakim tingkat Banding dan tingkat Kasasi, yang justru tidak mengakui adanya perjanjian kerjasama secara lisan tersebut.

Kata Penulis, perlu adanya kebudayaan norma yang harus ada ajaran pada membangun sadar untuk ditegakkannya norma. Upaya mewujudkan perlindungan norma bagi para pihak terhadap perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan secara lisan harus menyentuh 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Perjanjian Lisan Yang Telah Tersepakati Diwujudkan Dalam Bentuk Akta Otentik

Menurut Penulis, walaupun Indonesia mengakui perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan secara lisan dengan syarat terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun akan sangat baik jika perjanjian kerjasama bisnis tersebut telah dibuat secara tertulis dari awalnya. Hal tersebut dilakukan agar para pihak dapat mengetahui dan memahami secara jelas pasal demi pasal yang tertuang dalam perjanjian kerjasama bisnis tersebut, dan juga para pihak mengetahui hak dan kewajibannya serta masa berlaku perjanjian kerjasama bisnis tersebut.

Dengan adanya perjanjian kerjasama bisnis secara tertulis, maka tidak ada lagi celah hukum untuk menafsirkan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak secara hukum. Akan terlihat baik kembali jika janji tersebut dibuat dihadapan Notaris, sehingga perjanjian kerjasama bisnis tersebut sebagai akta otentik yang merupakan bentuk pencegahan hukum secara preventif.

Dalam Pasal 1 ayat (1) aturan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebut bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam aturan ini. Kewenangan notaris untuk membuat akta perjanjian kerjasama bisnis yang otentik bisa diketahui di Pasal 15 ayat (1) aturan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris berkuasa membuat akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian, dan tetapan yang harus oleh aturan penormaan dan/atau yang dikuasai oleh yang berkepentingan untuk dilimpahkan dalam akta otentik, terjamin pastinya tanggal dibuatnya akta, disimpannya akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh peraturan.

Dalam Pasal 1870 KUHPerdara terbilang suatu akta otentik diberikan di antara para orang serta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dan mereka merupakan suatu bukti yang sangat bagus tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik

melambangkan suatu bukti yang terikat dalam arti bahwa apa yang ditulis di akta itu harus memparcayai hakim, yaitu harus benar-benar, selama tidak benar tidak bisa dibuktikan. Akta otentik memberikan bukti yang benar-benar, artinya dia sudah tidak diperrlukan suatu tambahan bukti, dan melambangkan suatu alat bukti yang terikat dan benar-benar. Dengan adanya perjanjian kerjasama bisnis yang dibuat dihadapan Notaris, maka perjanjian kerjasama bisnis tersebut tidak kehilangan marwah kepastian hukumnya.

b. Itikad Baik Dari Para Pihak

Ketidakpastian hukum di perjian kerjasama bisnis cara lisan antara Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko adalah karena ketidakpatuhan para pihak untuk melaksanakan perjanjian kerjasama bisnis secara lisan tersebut cara gratisan. Kata Penulis, oleh itu harus ada itikad baik atau *good faith* dari orang yang mempunyai niat melaksanakan perjanjian kerjasama bisnis secara lisan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Asas keseimbangan para pihak terhadap perjanjian bisnis yang dilakukan secara lisan tidak terwujud. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim tingkat banding dan kasasi justru tidak diakui adanya perjanjian lisan yang dilakukan oleh Junaidi ST dan Drs. Sukanto Handoko oleh karena tidak tercipta adanya kesepakatan. Pertimbangan tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara terkait asas kebebasan berkontrak yang menekankan itu masyarakat diperbolehkannya melahirkan janji apa saja sejauh janji itu memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.
- b. Perlindungan hukum bagi para pihak terhadap perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan secara lisan dapat dilakukan melalui upaya preventif dengan 2 (dua) cara, yaitu upaya pertama adalah perjanjian lisan yang telah tersepakati diwujudkan dalam bentuk akta otentik, sehingga menjadi alat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Selain dari itu, perlu adanya itikad baik atau *good faith* dari para pihak yang berniat melakukan perjanjian kerjasama bisnis secara lisan. Itikad baik ini diperlukan sebagai upaya untuk tidak mencari keuntungan yang tidak wajar atau tidak menipu pihak lain, bermaksud jujur untuk memenuhi kewajiban atau mentaati semua perjanjian yang telah dibuat.

2. Saran

Saran yang dapat Penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepada Mahkamah Agung, perlu diadakan diklat atau pelatihan tentang perjanjian lisan. Dalam diklat tersebut berisikan penjelasan arti dari perjanjian lisan, unsur-unsurnya, hingga simulasi kasus yang terkait dengan perjanjian lisan. Hal tersebut perlu dilakukan agar Hakim Pengadilan mempunyai pedoman yang jelas dan terarah ketika menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan perjanjian lisan, sehingga Hakim Pengadilan dapat memberikan keputusan hukum yang adil dan berkepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.
- b. Kepada masyarakat, dalam upaya memberikan kepastian hukum atas kerjasama bisnis yang dilakukan, ketika terjadi kesepakatan secara lisan, maka kesepakatan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Hal tersebut perlu dilakukan agar perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan menjadi sempurna, sehingga mencegah adanya celah hukum untuk menafsirkan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak secara hukum.

DAFTAR BACAAN

Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Pradana Media Group, Jakarta.
- Anita Kamilah, 2012, *Bangun Guna Serah Build Operate Transfer (BOT): Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung.
- Bruggink, J.J.H. 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chainur Arrasjid, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2007, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Aanvullend Recht dalam Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- HFA, Vollmar, terjemahan I.S. Adiwimarta, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata II*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2003, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*, Reika Aditama, Bandung.
- Kelly, David, Ann Holmes, Ruth Hayward., 2002, *Business Law*, Cavendish Publishing Limited, London,
- L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1996, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung.
- _____, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

- Munir Fuady, 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.S. Atiyah, 1995, *An introduction to the Law of Contract*, 5th. Ed. Oxford University Press Inc., New York.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Purwahid Patrik, 1982, *Azas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, FH. UNDIP, Semarang.
- R. Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Rumukoy, Donald Albert, dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta.
- Simanjuntak, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Smits, J.M. 1995, *Het Vertrouwensbeginsel En De Contractuele Gebondenheid*, Diss, RUL, Arnhem.
- Van Dale, 1982, *Groot Woordenboek der Nederlandse Taal*, Tiende Druk, Utrecht/ Antwerpen.

Jurnal:

- Groudine, Candace J. 1980, "Authority. H.L.A. Hart and the Problem with Legal Positivism", *The Journal of Libertarian Studies* IV: 3.
- M. Muhtarom, 2014, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal SUHUF*, Vol. 26, No. 1, Mei.
- Satjipto Rahardjo, 1988. "Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono," *Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta. 19-20 Oktober.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt/2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.